



Perlindungan HAM Terhadap Anak Perempuan yang Mengalami *Female Genital Mutilations*

Al-Azmi Nur Fadhilah Syarip, Muhammad Husni Syam*, Syahrul Fauzul Kabir

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 16/3/2023
Revised : 22/6/2023
Published : 16/7/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3
No. : 1
Halaman : 37-42
Terbitan : **Juli 2023**

ABSTRAK

Praktik FGM ini sangat berbahaya dan bisa menyebabkan masalah kesehatan hingga memicu kesehatan mental, mengurangi atau meniadakan pengakuan, dan penikmatan atau pelaksanaan terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hak asasi manusia internasional dalam memberikan perlindungan terhadap anak perempuan yang mengalami FGM serta untuk memahami implementasi praktik FGM di Indonesia dan Inggris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data kepustakaan atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil yang diperoleh yakni: (1) Badan-badan khusus internasional seperti WHO dan konvensi CEDAW mengamati bahwa praktik sunat perempuan merupakan praktik tradisional yang berbahaya serta dapat mempengaruhi kesehatan perempuan, maka dari itu Committee on the Elimination of Discrimination Against Women mengeluarkan General Recommendation No. 14: Female Circumcision in 1990 dalam upaya melindungi perempuan dalam praktik FGM. Dan Konvensi Hak Anak yang memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami FGM dengan memberi rekomendasi kepada negara untuk menghapuskan kebiasaan-kebiasaan tradisional yang merugikan kesehatan anak (2) Implementasi praktik FGM di Indonesia berdasar pada budaya atau agama sedangkan implementasi praktik FGM di Inggris dilakukan oleh seseorang yang bermigrasi ke negara Inggris dan membawa budaya FGM.

Kata Kunci : FGM; Sunat Perempuan; Pelanggaran HAM.

ABSTRACT

This practice of FGM is very dangerous and can cause health problems to the point of triggering mental health, reducing or eliminating recognition, and enjoyment or execution of women. This study aims to understand how international human rights provide protection for girls who experience FGM and to understand the implementation of FGM practices in Indonesia and the UK. This study uses a normative juridical method, with bibliographical data or secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The results obtained are: (1) Special international agencies such as WHO and the CEDAW convention observe that the practice of female circumcision is a traditional practice that is dangerous and can affect women's health, therefore the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women issued General Recommendation no. 14: Female Circumcision in 1990 in an effort to protect women in the practice of FGM. And the Convention on the Rights of the Child which provides protection for children who experience FGM by providing recommendations to the state to eliminate traditional habits that harm children's health (2) The implementation of FGM practices in Indonesia is based on culture or religion while the implementation of FGM practices in England is carried out by someone who migrated to the UK and brought the FGM culture with them.

Keywords : FGM; Female Circumcision; Human Rights Violations

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segala hak warga bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan ada kecualinya (Ari Abdul Salam & Dewi Heniarti, 2021). Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sejak lahir, meskipun terlahir berbeda dalam warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan hak tersebut tidak hilang dan tidak ada seorangpun yang dapat mengambil hak tersebut seburuk apapun perlakuan seseorang. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani (Alston & Magnis-Suseno, 2008).

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam HAM terdapat instrumen yang menaruh prinsip-prinsip non-diskriminasi khususnya atas dasar jenis kelamin. Pendekatan yang digunakan dalam prinsip non-diskriminasi ialah "setiap orang adalah sama" khususnya di mata hukum, sehingga setiap orang harus "diperlakukan secara sama" (*sameness*). Salah satu isu yang menarik dan masih diperdebatkan serta di perjuangkan ialah kesetaraan gender (Noviani *et al.*, 2022). Menurut R. Valentina (2018), "kesetaraan gender bertujuan untuk mewujudkan keadilan gender dalam perwujudan hak asasi manusia, melaksanakan langkah-langkah khusus sementara untuk mempercepat pencapaian kesetaraan substantif di segala bidang kehidupan, menyelenggarakan upaya-upaya pelaksanaan hak perempuan atas perlindungan kesehatan reproduksi, menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, inferioritas atau superioritas satu jenis kelamin atau prasangka, kebiasaan dan praktik lain berdasarkan peran stereotip laki-laki dan perempuan" (Hikmalisa & Iballa, 2022).

Konvensi CEDAW menjelaskan mengenai diskriminasi terhadap perempuan yang dijelaskan dalam Pasal 1. Bahwa, diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan kedudukan. Laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya.

Female Genital Mutilation (FGM) merupakan prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin luar perempuan atau cedera lain pada alat kelamin perempuan untuk alasan non-medis. Kebanyakan yang mengalami FGM ialah anak perempuan sebelum usia 15 tahun. Praktik FGM diakui secara internasional sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal 1 Konvensi tentang Hak Anak menyebutkan bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun. Oleh karena itu negara dibebankan kewajiban sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 "Mengambil semua Langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan kedudukan, kegiatan, pendapat yang dinyatakan atau keyakinan orangtua anak, wali atau anggota-anggota keluarga anak".

Instrumen hukum yang pertama mengatur FGM di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 00.07.1.31047a tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan. Bagi Petugas Kesehatan ketentuan ini menjadi dasar pelarangan praktik sunat perempuan oleh petugas kesehatan dikarenakan tidak bermanfaat bagi Kesehatan karena praktik ini termasuk kedalam praktik yang berbahaya dan menyakitkan bagi perempuan (Sulahyuningsih *et al.*, 2021). Namun, larangan tersebut tidak berlangsung lama.

Menanggapi Surat Edaran tersebut, MUI mengeluarkan Keputusan Fatwa MUI Nomor 9A tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Sunat Perempuan. Pelarangan sunat perempuan menurut MUI dianggap sebagai melanggar Syari'ah Islam. Pelaksanaan sunat perempuan dikenal dengan sebutan *makrumah* (bentuk penghormatan bagi perempuan). Namun demikian Permenkes RI selanjutnya mengeluarkan Peraturan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 yang memperbolehkan sunat oleh tenaga kesehatan dengan tidak melakukan pemotongan secara berlebihan pada klitoris dan kelamin perempuan.

Akan tetapi pada tahun 2014 dikeluarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang pencabutan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PERXII/2010 tentang sunat perempuan. Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menimbang bahwa berdasarkan aspek budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia hingga saat ini masih terdapat permintaan dilakukannya sunat perempuan yang pelaksanaannya tetap harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat, serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (*female genital mutilation*). Dalam pasal 2 menjelaskan bahwa “memberi mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara’k untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin keselamatan dan Kesehatan perempuan yang disunat serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (*female genital mutilation*).

Sementara di Inggris (United Kingdom). *Female genital mutilation* secara khusus telah illegal sejak tahun 1985. Dapat dikatakan bahwa praktik FGM merupakan suatu praktik yang melanggar hukum, Inggris telah membuat beberapa langkah penting selama beberapa tahun terakhir untuk mengatasi FGM. Di United Kingdom, terdapat peraturan mengenai FGM dalam *Female Genital Mutilation Act 2003 Section 1* menjelaskan bahwa “*Offence of female genital mutilation (1) A person is guilty of an offence if he excises, infibulates or otherwise mutilates the whole or any part of a girl’s labia majora, labia minora or clitoris*”. (Seseorang bersalah atas pelanggaran jika dia memotong, menginfibulasi atau memutilasi seluruh atau sebagian dari labia mayora, labia minora atau klitoris seorang gadis).

Dalam fikih Islam, Imam Syafi’I memandang sunat perempuan adalah wajib. Tetapi ada beragam pendapat ulama Mazhab Syafi’I mengenai sunat perempuan, ada yang memandang hanya wajib tapi dengan alasan jika kondisi perempuan yang ujung klitorisnya berlebih. Selanjutnya pandangan dari Imam Mazhab Hanafi dan Maliki yang menggolongkan sunat bagi laki-laki bersidat sunnah mu’akkadah dan bagi perempuan bersifat *makrumah* (kemuliaan). Menurut Imam Ahmad hukum sunat perempuan adalah wajib bagi laki-laki dan suatu kemuliaan bagi perempuan. Menurut Husein Muhammad jika dasar hukum pelaksanaan sunat laki-laki supaya menambah kenikmatan seksual ketika sedang berhubungan dan terhindar dari penyakit, maka seharusnya dasar yang samapun harus digunakan dalam melihat sunat perempuan. Sunat laki-laki telah mencapai kesepakatan dari para ulama juga medis terhadap manfaat yang didapat Ketika disunat. Namun dalam perempuan dasar hukum yang tidak kuat dan dalam pandangan medis sunat perempuan berdampak buruk baik secara fisik ataupun psikis dan jika dilakukan justru akan mengurangi kenikmatan pada perempuan pada saat berhubungan intim.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (Soekanto & Mamudji, 2010) yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian *doktrinal* merupakan penelitian-penelitian atas dasar hukum yang dikonsepsikan serta dikembangkan atas dasar doktrin (Muhaimin, 2020). Metode *doktrinal* disebut metode penelitian normatif, dimana kebenaran suatu tindakan wajib didasarkan pada suatu peraturan yang telah disepakati dan bersifat formal. Dalam hal Spesifikasi Penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis. Dimana metode ini merupakan suatu uraian dari data-data yang sudah didapatkan dan dihubungkan dari beberapa data tersebut untuk mendapatkan suatu pemahaman terkait permasalahan yang hendak diungkapkan. Metode dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan kepada data-data yang diperoleh penulis dari buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dan perundang-undangan, metode kualitatif ini digunakan agar penulis dapat mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data-data tersebut dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta memiliki fungsi untuk membantu dan memahami hukum primer, bahan hukum sekunder seperti dari hasil karya ilmiah para sarjana, rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil penelitian (Soemitro, 1990).

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang terdapat di kamus baik kamus hukum maupun kamus inggris, serta ensiklopedia.

C. Hasil dan Pembahasan

Menurut WHO (World Health Organization, 2008), FGM terdiri dari semua prosedur melibatkan penghapusan sebagian atau total pada alat kelamin luar perempuan atau luka lain pada alat organ kelamin perempuan untuk alasan non-medis yang diklasifikasikan kepada 4 tipe. Tipe satu merupakan pengangkatan sebagian atau seluruh *klitoris*, tipe dua penghapusan sebagian atau seluruh *klitoris*, *labia minora* dan *labia majora*, tipe tiga dilakukan dengan penyempitan lubang vagina melalui pembuatan segel penutup yang dibentuk dengan memotong dan memposisikan ulang *labia minora*, atau *labia majora*, dalam praktiknya dilakukan dengan penjahitan, dengan atau tanpa pengangkatan *klitoris* dan yang terakhir tipe 4 merupakan semua prosedur yang berbahaya yang dilakukan pada alat kelamin perempuan diantaranya menusuk, menindik, mengiris, mengikis dan membakar area *genital*.

FGM di Indonesia memiliki definisi yang berbeda-beda berdasarkan suatu adat tradisi di berbagai wilayah Indonesia sebagaimana dijelaskan pada bagian menimbang point c dalam Permenkes No.6 Tahun 2014 berdasarkan aspek budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia masih terdapat permintaan dilakukannya sunat perempuan. Oleh sebab itu sunat perempuan di Indonesia memiliki definisi yang berbeda. Mengingat di Indonesia terdapat banyak budaya dan keyakinan. Tetapi secara keseluruhan FGM di Indonesia tidak seperti yang dijelaskan pada definisi FGM menurut WHO. Sedangkan mengenai FGM di Inggris ialah perbuatan yang memotong, *menginfibulasi* atau memutilasi seluruh atau sebagian dari *labia mayora*, *labia minora* atau *klitoris* seorang perempuan.

Tidak semua praktik FGM di Indonesia termasuk kedalam tipe yang dimaksud oleh WHO, kebanyakan masyarakat Indonesia hanya melakukan tipe 1 dengan dilakukannya pengangkatan sebagian atau seluruh *klitoris* dan sebagiannya hanya sebagai ritual tradisi saja. Oleh sebab itu peraturan di Indonesia tidak mengkriminalisasi praktik FGM sebagaimana di Inggris. Alasan FGM tidak dikriminalisasi di Indonesia dikarenakan aspek budaya dan agama sebagaimana dijelaskan pada Permenkes No. 6 Tahun 2014, bagian c menimbang: berdasarkan aspek budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia hingga saat ini masih terdapat permintaan dilakukannya sunat perempuan yang pelaksanaannya tetap harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat, serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (*female genital mutilation*). Maka dari itu di Indonesia konsep FGM dan sunat perempuan merupakan konsep yang berbeda. Sebagaimana yang dijelaskan pada Permenkes No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 yang sudah dicabut, dalam Pasal 5 Ayat 2 dijelaskan bahwa sunat perempuan dilarang dilakukan dengan cara: *mengkauterisasi klitoris*, memotong atau merusak *klitoris* baik sebagian maupun seluruhnya dan memotong atau merusak *labia minora*, *labia majora*, *hymen* atau selaput dara dan vagina baik sebagian maupun seluruhnya.

FGM merupakan bagian dari isu hak asasi manusia baik dalam lingkup nasional ataupun internasional, FGM merupakan jenis hak yang termasuk kepada *non derogable rights* yaitu hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun serta bersifat absolute yang kebebasan hak-haknya tidak diganggu. Praktik FGM dirasa tidak adil karena dilakukan terhadap bayi perempuan yang belum bisa memberikan pendapat mengenai bagaimana tubuhnya ingin diperlakukan dan memberikan persetujuan terhadap suatu praktik yang anak memberikan dampak terhadap tubuhnya, yang pada akhirnya anak dipaksa menerima praktik FGM yang didasarkan budaya atau tradisi.

Praktik FGM yang dilakukan terhadap anak bertentangan dengan pasal 3 ayat 1 konvensi anak dimana dalam pasal tersebut disebutkan mengenai kepentingan terbaik untuk anak menjadi pertimbangan utama "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik dilakukan oleh Lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama".

Upaya perlindungan terhadap anak terkait praktik tradisional dalam konvensi hak anak disebutkan dalam pasal 24 ayat 3 "Negara akan mengambil semua Langkah efektif dan tepat dengan tujuan menghapuskan kebiasaan-kebiasaan tradisional yang merugikan kesehatan anak". dan Konvensi CEDAW mengeluarkan

General Recommendation No 14: Female Circumcision yang isinya rekomendasi kepada negara untuk memberantas FGM.

FGM merupakan pelanggaran HAM yang mendasar kepada kelalaian negara (*act of omission*) yang tidak memasukan norma-norma kedalam hukum nasional tetapi norma tersebut diakui dalam hak asasi manusia secara internasional. Pelanggaran terhadap anak perempuan dan perempuan atas hak yang mereka miliki seperti hak integritas fisik dan melanggar sejumlah pengakuan hak asasi manusia dalam instrumen internasional dan regional, hak-hak tersebut diantaranya: *the right to be free from gender discrimination, the right to life and to physical integrity dan the right of the child*. Negara sebagai pemikul kewajiban memiliki kewajiban dalam kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*) memenuhi HAM (*obligation to fulfill*).

Budaya telah digambarkan sebagai pola kesatuan pengetahuan, kepercayaan serta perilaku orang yang mencakup nilai dan praktik bersama yang menjadi ciri kelompok orang, komunitas, atau kelompok suatu etnis. Pada masyarakat yang melakukan praktik *female genital mutilations*. Praktik tersebut berakar pada sistem budaya mereka melalui berbagai tradisi sejarah dan latar belakang suku/etnis. Dalam masyarakat di mana FGM tersebar luas, tekanan sosial dan ketakutan kehilangan status sosial bagi anak perempuan yang tidak disunat dan keluarganya merupakan salah satu faktor yang mendukung FGM. Perempuan yang memiliki budaya FGM dalam lingkungannya melakukan praktik FGM untuk menunjukkan rasa hormat kepada keluarga mereka, menunjukkan keberanian, dan menandai peralihan dari anak perempuan menjadi seorang wanita.

Implementasi praktik FGM di Indonesia mendasar pada budaya yang dipandang sakral. Praktik ini sudah ada sejak 400 tahun silam sebelum adanya agama, pertama ditemukan pada mummy mesir. Ahli antropologi berpendapat bahwa dipraktikkannya FGM pada jaman mesir kuno dipercaya sebagai bentuk pencegahan masuknya roh-roh jahat melalui vagina (Pratiwi, 2022). Sebagaimana praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa Bodia yang dilakukan atas dasar budaya yang turun menurun dari nenek moyang mereka, budaya tersebut memiliki kaitan erat dengan agama islam dengan anggapan belum islam jika belum disunat (Rokhmah & Hani, 2015).

Implementasi praktik FGM di Inggris kebanyakan dilakukan oleh seseorang yang bermigrasi ke negara Inggris. Menurut *The Government Document, Multi-Agency Practice Guidelines: Female Genital Mutilation*, pada musim panas sekolah banyak anak perempuan yang tinggal di Inggris yang menjadi sasaran FGM dibawa ke luar negeri ke negara ke asal keluarga mereka. Terdapat pengetahuan yang berkembang di Inggris mengenai alasan-alasan mengapa beberapa kelompok masih mempraktikkan FGM bahkan ketika telah bermigrasi ke Inggris. Dan beberapa komunitas yang mendukung FGM beralasan dengan menghubungkannya kepada warisan budaya mereka untuk mengontrol seksualitas perempuan. Beberapa generasi muda sebagian menentang akan praktik FGM tetapi pada akhirnya menyetujui karena adanya tekanan dari keluarga besar mereka.

D. Kesimpulan

FGM menurut WHO, Indonesia dan Inggris memiliki definisi makna yang berbeda dalam mengartikan FGM. FGM merupakan pelanggaran HAM yang mendasar kepada kelalaian negara (*act of omission*) yang tidak memasukan norma-norma kedalam hukum nasional tetapi norma tersebut diakui dalam hak asasi manusia secara internasional. Pelanggaran dalam praktik FGM melanggar sejumlah pengakuan HAM dalam instrumen internasional dan regional dan hak integritas fisik. Hak-hak yang dilanggar diantaranya *The Right to be Free from Gender Discrimination, The Rights to Life and to Physical Integrity dan The Right of the Child*. Upaya perlindungan yang dilakukan oleh HAM Internasional seperti Konvensi CEDAW mengeluarkan *General Recommendation No. 14* dan perlindungan terhadap anak perempuan yang diatur dalam Konvensi Hak Anak. FGM bertentangan dengan Konvensi Hak Anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Hak Anak, bahwa kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama dan membebaskan negara sebagai pemikul kewajiban untuk menghapuskan kebiasaan-kebiasaan tradisional yang merugikan anak. Pertimbangan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, beberapa diantaranya tidak bersifat universal. Menurut Eko Riyadi (Riyadi, 2018) dalam HAM terdapat perspektif mengenai relativisme budaya. Relativisme budaya dapat diartikan sebagai setiap budaya akan mengikuti ajaran moralnya sendiri yang menurutnya terbaik, salah satu praktik yang didasarkan pada budaya ialah praktik FGM. Implementasi praktik FGM di Indonesia mendasar pada budaya yang dipandang sakral. Sedangkan di Inggris implementasi

praktiknya kebanyakan dilakukan oleh seseorang yang bermigrasi ke negara Inggris dengan membawa budaya praktik FGM ke Inggris.

Daftar Pustaka

- Alston, P., & Magnis-Suseno, F. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Ari Abdul Salam, M., & Dewi Heniarti, D. (2021). Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/v0i0.7112>
- Hikmalisa, & Iballa, D. K. M. (2022). Perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender Husein Muhammad Dalam Silang Pendapat Khitan Perempuan. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 86–109.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Pers.
- Noviani, D., Mulyasari, & Mustafiyanti. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender dalam Keluarga. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(11).
- Pratiwi, Y. D. (2022). Transplantasi Pengaturan Larangan Praktik Female Genital Mutilation melalui Studi Perbandingan Indonesia dengan Mesir. *Jurnal HAM*, 13(1), 45. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.45-64>
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Rajawali Pers.
- Rokhmah, I., & Hani, U. (2015). Sunat Perempuan dalam Perspektif Budaya, Agama, dan Kesehatan (Studi Kasus di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan). *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan Aisyiyah*, 11(2).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sulahyuningsih, E., Daro, Y. A., & Safitri, A. (2021). Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan Sebagai Indikator Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Agama, Transkultural, dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 12(1).
- Valentina, R. (2018). Analisa Yuridis Posisi Perempuan dalam Pembangunan. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 3(1).
- World Health Organization. (2008). *Eliminating female genital mutilation: an interagency statement*.